



**SALINAN  
 PUTUSAN**

Nomor: 82/Pdt.G/2012/PA.Tb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
 ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**FULAN BIN FULAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Suku VIII, RT.25, Kampung Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; ---

**M E L A W A N**

**FULANA BINTI FULAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.22/RW.07, Kampung Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; -

Pengadilan Agama tersebut;

-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan; -----

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor:82/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 82/Pdt.G/2012/PA.Tb, tanggal 21 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada Tanggal 17 Maret 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 956/38/IX/2001, Tanggal 10 September 2001;-----
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:-----
  - a. FULAN BIN FULAN, umur 16 tahun; -----
  - b. FULANA BINTI FULAN, umur 8 tahun; -----
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;-----
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Kibang Budi Jaya, kemu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah; -----
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 10 Februari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon; -----
- b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon; -----
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya, sedangkan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Termohon dan Termohon telah diketahui alamatnya yang jelas dan pasti; -----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan pihak prinsipal untuk hadir di persidangan, namun pihak prinsipal tidak dapat hadir karena pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FULAN, Nomor: 18120710812650001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 27 Oktober 2010, telah dinazzebel oleh pejabat pos, telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama FULAN BIN FULAN dan FULANA BINTI FULAN, Nomor: 956/38/IX/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 10 September 2001, telah dinazzebel oleh pejabat Pos, telah dilegalisir, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); -----

B. Bukti saksi:

1. FULAN BIN FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak tahun 2002;
- 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- 

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya;
- 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan laki-laki yang menyelingkuhi Termohon telah ditangkap massa dan diserahkan ke pihak kepolisian;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
- 

- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan saling mengunjungi;
- 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 

2. FULAN BIN FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat karena saksi ngontrak di rumah Pemohon;
- 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2006 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
-



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya;  
-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;  
-----
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;  
-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak membantah;

-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini yang semuanya telah dipertimbangkan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang pihak-pihaknya berada di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan



ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan pihak prinsipal di persidangan dan telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat rukun kembali dengan Termohon, selama proses persidangan, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak bulan Februari 2007, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bernama FULAN BIN FULAN dan FULAN BIN FULAN, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun seorang saksi mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan seorang saksi lagi tidak melihat langsung, namun saksi yang tidak melihat langsung tersebut mengetahui secara pasti dan meyakinkan dampak adanya perselisihan tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;

-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi



unsur formil dan materil saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut: -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2007, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

-----  
----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 tahun; -----
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon selama proses persidangan, agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, dan nampaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat



hidup rukun dalam rumah tangga;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan perpisahan dalam waktu yang relatif lama sekitar 4 tahun, merupakan bukti tidak adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami isteri sehingga sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami isteri, sehingga apabila ikatan tersebut telah goyah atau bahkan sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak mungkin akan dapat tercapai tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat atau dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) akan tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami isteri, karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

-----



Artinya: "Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ---

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

-----

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor:82/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

-----

3. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami NUR SAID, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, SITI KHADIJAH, S.HI. dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ALDAN, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SITI KHADIJAH, S.HI.

NUR SAID, S.HI.,

M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

ZIKRI, S.HI.

Panitera SIDANG,



TTD.

ALDAN, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,-
2. Panggilan	P/T	Rp.	750.000,-
3. Redaksi		Rp	5.000,-
4. Meterai		Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp.	791.000,-